

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya musibah dan bencana yang dapat menyebabkan hilang/ berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga dan perusahaan yang diakibatkan sakit, meninggal dunia, kecelakaan, kebakaran rumah, banjir dan lain sebagainya. Dalam hal ini manusia tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengetahui setiap masalah kehidupan yang akan terjadi, tidak ada cara lain kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia hanya bisa berdo'a dan berusaha dalam mengantisipasi masalah atau bencana yang akan timbul dikemudian kelak.

Kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dari suatu peristiwa yang tidak diduga dari semua musibah atau bencana merupakan suatu ketentuan yang Allah berikan seperti *qadha & qadar*, serta senantiasa manusia diharuskan berikhtiar mencari jalan keluar untuk menyelesaikan semaksimal mungkin memperkecil resiko yang ditimbulkan dari bencana maupun malapetaka tersebut. Manusia harus senantiasa berusaha agar dapat mengantisipasi malapetaka yang terjadi sehingga tidak terlalu

banyak makan resiko, mengurangi akibat-akibat yang mungkin timbul sampai seminimal mungkin.

Oleh karenanya, umat Islam harus selalu berjaga-jaga terhadap datangnya bencana yang terjadi, bila perlu dapat memperkecil resiko ke dalam bentuk yang lain. Bagaimana juga kehidupan manusia tidak akan pernah bebas dari resiko dan ketidakpastian.

Salah satu bentuk usaha manusia dalam mengurangi resiko dan ketidakpastian akan hal-hal yang tidak disangka-sangka dan hal yang tidak diinginkan adalah dengan menabung. Namun cara seperti ini kadang-kadang tidak mencukupi, sehingga dalam perkembangannya muncul suatu bentuk pertanggung jawaban yang dikenal dengan asuransi.

Asuransi, dalam era sekarang ini merupakan langkah yang tepat bagi seseorang untuk mengantisipasi suatu resiko karena asuransi menjawab kebutuhan rasa aman bagi setiap orang secara umum. Bahwa salah satu bentuk usaha memperkecil kerugian atau munculnya musibah yang tidak diharapkan, contohnya rumah kebakaran, banjir, kecelakaan, kecurian dan lain sebagainya, sehingga untuk memperkecilnya dengan mengikuti program asuransi.

Menurut Pasal 246 *Wetboek Van Kophandel* (Kitab Undang-undang perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak

dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan di derita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum akan terjadi. (Hendi Suhendi : 1997 : 311).

Di lihat dari pengertian tersebut maka asuransi merupakan sistem yang paling pas untuk mengantisipasi resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*, *Wakalah* atau *ta'awun* tentunya, karena prinsip tersebut merupakan sistem yang dibolehkan oleh Islam.

Peralihan resiko ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dengan suatu perjanjian antara pihak yang mengalihkan resiko dan yang bersedia menerima peralihan resiko tersebut. Sedangkan sifat dan bentuknya sangat beragam mulai dari asuransi barang dan jasa sampai kepada asuransi jiwa yang berkaitan dengan langsung dengan diri manusia.

Banyak orang mungkin merasa cukup puas dengan sistem asuransi (dalam konvensional) sebagian upaya antisipatif dan perlindungan. Tapi tidak bagi kalangan muslim yang menurut komunitas terakhir ini, tidak banyak yang menunjukkan bahwa sistem ini tidak cukup syarat untuk bisa tegak di atas landasan sistem islami berdasarkan syari'ah. Dari sisi aplikasi dan mekanismenya, asuransi konvensional ini juga masih banyak menyisakan berbagai keraguan syari'i. Sistem ini masih melakukan praktek-praktek yang mengarah kepada *maisir* (perjudian), *gh*

(manipulasi) dan *riba* (penindasan ekonomi). Hal inilah yang menjadi alasan tegas bahwa asuransi termasuk *mudharabah* yang rusak, karena perusahaan asuransi tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada nasabah dengan apa yang diharuskan dan karakternya yang disebutkan dalam UU adalah akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Sebagai tanggapan atas permasalahan ini dan solusi dari kalangan kaum muslimin berusaha melahirkan suatu model asuransi baru yang berdiri di atas landasan sistem ekonomi dan sosial budaya islami. Suatu model yang dewasa ini berkembang adalah asuransi Takaful. Menurut para pelakunya, sistem asuransi Takaful sesungguhnya sangat berbeda dari sistem asuransi konvensional pada umumnya, mulai dari landasan, cara pengelolaan sampai kepada pendistribusian keuntungannya. Sedikit kesamaan yang mungkin dikatakan ada di antara keduanya nampaknya terbatas pada semacam registasi dan penyetoran sejumlah dana secara berkala dari nasabah kepada pihak pengelola.

Asuransi syari'ah lebih menekankan sifat saling tolong menolong (*ta'awun*) satu dengan yang lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang menurut ajaran Islam membagi suatu sistem dan konsep hidup yang komprehensif, yang mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam hal-hal yang

dianggap baik. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“...Dan tolong menolonglah kami dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Asuransi Takaful menurut pengertian muamalah ialah saling tanggung menanggung resiko di antara sesama orang yang didasarkan pada saling tolong menolong dalam kebaikan, dengan mengeluarkan premi yang disetor peserta dimasukkan ke dalam rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta, kemudian uang asuransi premi Takaful disetor itu akan dimasukkan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta” untuk diinvestasikan pada pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan syari’ah.


Tujuan utama asuransi dalam Islam adalah saling tolong menolong diantara sesama peserta apabila salah satu peserta mendapatkan musibah maka peserta yang lain akan menolong melalui dana tabarru. Dana tabarru memang diperuntukan untuk peserta yang mengalami musibah yang tidak terduga seperti kecelakaan atau musibah yang lainnya. Mekanisme prinsip saling tanggung menanggung dalam menanggung

resikonya yang terjadi terlihat dalam asuransi ini. Konsekuensi logisnya, tidak ada pihak yang merasa mendapat keuntungan secara mutlak dan tidak ada yang dirugikan.

Pengelolaan mekanisme operasional Takaful tidak seperti yang dilakukan oleh asuransi konvensional lainnya. Di mana pada asuransi konvensional mendasari akad transaksinya dengan memakai akad *tadabuli*, yaitu pertukaran premi dengan sejumlah uang pertanggungan. Sedangkan dalam operasional Takaful transaksinya dengan akad *Takafuli* yaitu akad tolong menolong dengan saling menjamin satu sama lain. Pengelolaan premi yang disetor, serta sumber dan cara pembayaran klaim dalam asuransi Takaful Islam diinvestasikan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan syari'ah, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berangkat dari kerangka pemikiran ini, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jelas dari mekanisme pengelolaan dana di asuransi syari'ah yang lebih khususnya pada asuransi Takaful umum. Untuk itu penulis mencoba meneliti mekanisme pengelolaan dana di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung yang terletak di Jl. Dalem Kaum No. 130 Bandung serta mengangkatnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul: "Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Cabang Bandung, Jl. Dalem Kaum No. 130".

**Gambar 1.1**  
**Grafik Jumlah Transaksi Antara Nasabah dan Takaful**  
**Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung tahun 2004-2006**



### B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pembayaran premi Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Syari'ah di Jalan Dalem Kaum No. 130 Bandung?
2. Bagaimana ketentuan pembagian keuntungan Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Syari'ah di Jl. Dalem Kaum No. 130 Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana pembayaran premi Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Syari'ah di Jl. Dalem Kaum No. 130 Bandung.

2. Untuk mengetahui ketentuan pembagian keuntungan Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Syari'ah di Jl. Dalem Kaum No. 130 Bandung.

#### D. Tinjauan Pustaka

Perkembangan dunia perasuransian khususnya di Indonesia semakin marak dengan banyaknya lembaga asuransi yang dijalankan berdasarkan syari'at Islam, yang mana dalam pelaksanaannya berusaha menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Adapun definisi asuransi mengisyaratkan bahwa karakter dari asuransi merupakan akad pembayaran yang tidak menentu atau untung-untungan. Hal ini berbeda dengan asuransi yang dijalankan dengan syari'at Islam, di mana konsep asuransi yang dijalankan atas syari'at Islam yang berdasarkan dua konsep utama, yaitu:

1. *Takaful* (saling menolong) yang di dalamnya ditegakkan prinsip-prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling melindungi penderitanya satu sama lain. Ketiga prinsip itu dasarnya ibadah yang wujudnya *tabarru'*.
2. *Mudharabah* atau bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana angsuran para peserta dan pihak perusahaan Takaful menerima amanat dari peserta untuk saling menanggung atas resiko yang diderita oleh sebagian peserta. Dengan konsep

asuransi Takaful ini maka dapat dinikmati kemanfaatannya lebih banyak.

Dengan dasar atau prinsip tersebut, maka diberlakukan sistem *mudharabah* (bagi hasil) di asuransi Takaful dalam pengelolaan dananya. Dengan sistem *mudharabah* ini di mana pihak Takaful melakukan kerja sama dengan para peserta Takaful atas dasar prinsip *al-mudharabah*. Takaful sebagai perusahaan berperan sebagai *mudharib* pengelola dan pemegang amanah dari premi yang terhimpun untuk dikelola dan dikembangkan untuk diadministrasikan, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Sedangkan yang bertindak sebagai *shahibul maal* adalah peserta Takaful, yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dan keuntungan syarikat Takaful. (Warkum Sumitro, 1996:170)

Fenomena semua ini menjadi suatu masalah yang aktual untuk dibicarakan dan dibahas dari berbagai sisinya. Berdasarkan dari studi kepustakaan, peneliti menemukan berbagai bahasan mengenai asuransi yang dilakukan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam tugas akhirnya. Karya ilmiah yang penulis temukan yang berjudul: *Studi Terhadap Perkembangan Asuransi Takaful Umum (1996-1998) di PT. Asuransi Takaful Perwakilan Jawa Barat*", yang mencoba mengungkapkan perkembangan Asuransi Takaful Umum beserta faktor penghambat dan penunjangnya dari tiga segi, yaitu produktivitas, polis dan premi.

Berdasarkan studi kepustakaan yang peneliti lakukan, peneliti tidak menemukan karya tulis yang membahas mekanisme pengelolaan

dananya. Berangkat dari sana, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Umum” (Penelitian di PT. Asuransi Syari’ah Cabang Bandung Jl. Dalem Kaum No. 130 Bandung).

#### E. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari pemikiran bahwa dalam Islam mengajarkan bahwa umat manusia berasal dari suatu keturunan Adam dan Hawa, yang pada hakikatnya umat manusia merupakan keluarga besar. Untuk dapat terselenggaranya kehidupan bersama umat manusia harus tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, dan saling bertanggung jawab.

Salah satu bentuk dari saling menanggung antara umat manusia adalah asuransi Takaful. Asuransi (*insurance*) sering diistilahkan dengan ‘pertanggungan’. Sementara Takaful berasal dari bahasa Arab, akar katanya adalah *kafala-yakfulu* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin.

Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang menjadikan sesama peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini mengatur dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu *Gharar*, *Maisir* dan *Riba* (Tim Takaful, 1997: 20).

Semangat asuransi Takaful adalah menekankan pada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara para peserta. Sifat mengutamakan kepentingan pribadi atau dorongan untuk mendapatkan keuntungan semata, tidak tercermin sedikitpun dalam asuransi Takaful. Karena tujuan asuransi dalam Islam adalah untuk membagi kerugian-keuntungan seseorang di antara mayoritas anggota masyarakat, sehingga beban orang tertentu yang mengalami musibah harus dibagi dengan orang lain yang beruntung dari masyarakat untuk memelihara keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, mekanismenya didasarkan atas prinsip kerja sama dan tolong menolong bagi kesejahteraan masyarakat.

Prinsip tolong menolong dan kekeluargaan dengan berupaya tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam sebagai landasan awal asuransi Takaful umum. Ini sangat jelas terlihat yaitu dalam mekanisme pengelolaan dananya. Asuransi dengan mekanisme pengelolaan dananya terbagi dalam 2 sistem, yaitu dengan premi tabungan dan premi tanpa unsur tabungan.


Premi dengan unsur tabungan dilakukan dengan cara peserta menyetor sejumlah premi yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan. Dana tersebut diinvestasikan dengan sistem syari'ah pada pembiayaan-pembiayaan yang hasil investasi tersebut dibagikan menurut sistem bagi

hasil antara peserta dan perusahaan. Adapun premi tanpa unsur tabungan dalam prosesnya hampir sama dengan premi unsur tabungan, perbedaannya hanya terletak pada besarnya porsi pembagian ~~hasil~~ investasi (Tim Takaful, 1997: 24-25).

Sistem pengelolaan dana seperti ini merupakan usaha perusahaan dalam upaya transparansi dan menghilangkan keraguan mengenai dari mana datangnya dana untuk membayar klaim bila terjadi musibah kepada sebagian peserta.

Dengan demikian, maka di dalam asuransi Takaful tersebut yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, saling membantu dan melindungi para peserta asuransi itu sendiri. Di mana perusahaan asuransi sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh para peserat untuk mengelola premi, dan mengembangkannya dengan jalan halal, sesuai isi akta perjanjian. Peserta Takaful tidak boleh mengambil keuntungan dari sebuah kerugian yang terjadi misalkan Peserta Takaful mengasuransikan kendaraannya tetapi harta benda yang diperjanjikan sudah mengalami kerusakan seperti tabrakan, tergelincir atau hilang, dalam hal ini peserta mengikuti program asuransi hanya untuk mengambil keuntungan dari premi yang disetor ke pada perusahaan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.



## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu dengan metode deskriptif, yaitu sebuah metode yang berusaha menggambarkan data yang sebenarnya selama penelitian, kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data yang ada pada masa sekarang dan yang didapat selama masa perkuliahan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Syari'ah Cabang Bandung Jl. Dalem Kaum No. 130 Bandung.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang dimana data diperoleh selama penelitian ini akan diolah,

dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan data tertulis dan dokumen lainnya.

#### 4. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak pengelola asuransi Takaful umum di PT. Asuransi Syari'ah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari brosur produk-produk PT. Asuransi Takaful maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara dengan bagian-bagian terkait.
- b. Melihat dokumen-dokumen dan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang ada.
- c. Pengamatan langsung.
- d. Studi kepustakaan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan luas sesuai dengan pokok permasalahan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

## 6. Analisis Data

Untuk mengetahui adanya data yang diperoleh semuanya, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut dengan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara tentang permasalahan yang ada. Analisis dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari informan secara literatur terkait.
- b. Penggabungan seluruh data, baik dari lapangan, kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- c. Mengelompokkan data yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya ke dalam satuan menurut perumusan masalah.
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian dari yang umum kepada yang khusus setelah terlebih dahulu dijelaskan bagian yang umum.